

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI *DERIVATIF* SYARIAH PERDAGANGAN BERJANGKA DAN KOMODITI DI PT BURSA BERJANGKA JAKARTA

#### A. Analisis Transaksi *Derivatif* Syariah Perdagangan Berjangka dan Komoditi di PT Bursa Berjangka Jakarta

Dalam hal ini transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) harus dapat menyediakan barang yang diinginkan oleh konsumen setelah pemesanan, bagi pembeli harus menggunakan barang tersebut sesuai kebutuhan agar tidak menjadikan barang komoditi tersebut untuk tujuan penimbunan. Sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Adapun rukun dan syarat yang terdapat dalam *murabahah* adalah sebagai berikut:

##### a. Penjual (*ba'i*)

Dalam hal ini penjual adalah Lembaga Keuangan Syariah, yakni pihak yang mempunyai barang yang dijadikan obyek dalam transaksi.

Dalam kenyataan yang menjadi penjual adalah dua lembaga yaitu dari PT. Bursa Berjangka Jakarta dan dari Lembaga Keuangan Syariah.

b. Pembeli (*Musyitari*)

Yang dimaksud dengan pembeli adalah pihak nasabah yang akan melaksanakan transaksi dengan pihak lembaga keuangan syariah. Sedangkan pembeli itu sendiri terdapat dua yaitu pihak Bank Syariah yang membeli barang komoditi dan nasabah yang menginginkan barang komoditi itu di Bank Syariah

c. Obyek Barang Jelas (*Ma'qud Alaih*)

Merupakan barang yang dibutuhkan oleh pembeli kedua dan barang yang akan dijadikan obyek dalam transaksi.

Barang yang diperjualbelikan di PT>Bursa Berjangka Jakarta tidak boleh dipergunakan untuk keperluan individual. Hal ini untuk menghindari masuknya komoditi syariah ini kepada produk konsumen yang mana akan menyebabkan produk ini tidak dipakai sesuai pada kepentingannya. Komoditi yang diperdagangkan harus siap guna, bukan yang masih diolah. Ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwasanya komoditi tidak memperdagangkan sesuatu yang tidak bisa digunakan oleh pembeli. Jangan sampai dalam transaksi komoditi syariah ini menjual sesuatu yang masih diolah sehingga akan menghambat pengiriman ketika pembeli menginginkan supaya komoditi ini dikirimkan.

d. Harga (*Sūman*)

Harga dalam jual beli adalah suatu jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi obyek jual beli lebih tinggi maupun lebih rendah.

Pihak PT. Bursa Berjangka Jakarta dalam hal ini harus memberitahukan kualitas, kuantitas dan tempat penyimpanan barang tersebut agar pembeli mengetahui barang yang ingin dimiliki.

e. *Ijab qabul* (*Sijgat*)

*Ijab qabul* merupakan perkataan serah terima dari penjual dan pembeli, yang pertama pihak Lembaga Keuangan Syariah dengan PT. Bursa Berjangka Jakarta dan yang kedua yaitu pihak Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam akad *murabahah* antara lain :

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, dalam hal ini pihak lembaga keuangan syariah harus transparan dalam menyampaikan harga barang kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.<sup>1</sup>

**B. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 82/DSN-MUI/VIII/2011 Terhadap Transaksi *Derivatif* Syariah Perdagangan Berjangka dan Komoditi di PT Bursa Berjangka Jakarta**

Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di PT. Bursa Berjangka Jakarta menurut fatwa DSN NO: 82/DSN-MUI/VIII/2011 antara lain:

1. Bai' adalah jual beli, yaitu pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli;
2. *Murabahah* adalah penjualan suatu barang (komoditi) dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba;
3. *Muqayyadah* adalah salah satu bentuk jual beli yang berupa pertukaran komoditi dengan komoditi lainnya, baik pertukaran antar komoditi yang sejenis maupun pertukaran antar komoditi yang berbeda jenis;<sup>2</sup>

Ketika telah dibuat sebuah fatwa, maka harus ada parameter yang membatasi transaksi komoditi *Murabahah* syariah ini. Supaya tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan produk yang menyebabkan produk ini menjadi tidak syariah. Pertama; harus ditekankan bahwasanya transaksi Komoditi

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*"; (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102

<sup>2</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011, Tentang *Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi*.

*murabahah* syariah ini hanya boleh digunakan untuk pengelolaan Likuiditas Bank Syariah. Sehingga produk ini tidak menjadi produk konsumen dan bahkan untuk keperluan spekulasi dan mencari keuntungan. Sehingga nantinya bank syariah tidak fokus untuk membesarkan sektor riil dikarenakan lebih fokus kepada pencarian keuntungan semata.

Kedua: ketika transaksi ini terjadi harusnya benar-benar terjadi transaksi barang pada umumnya, keinginan *seller* untuk menjual, dan keinginan *buyer* untuk membeli dengan barang yang sudah jelas wujudnya. Sesuai firman Allah Q.S al-Isra' [17] :34 :

.... وَأَوْفُواوَلَا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban...”*<sup>3</sup>

Surah di atas menunjukkan bahwa dalam hal ini, pihak JFX (*Jakarta Futures Exchange*) harus melaksanakan transaksi *derivatif* syariah sesuai prinsip syariah sehingga tidak terjadi kesepakatan secara sepihak saja. Dan harga yang telah disepakati harus sesuai dengan ketentuan akad *murabahah* sehingga tidak terjadi spekulasi terkait fluktuasi harga di PT Bursa Berjangka Jakarta.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993)

Ketiga: harus ada perpindahan kepemilikan (*transfer of ownership*). Hal ini juga menjadi perhatian penting ketika terjadi sebuah transaksi terutama transaksi komoditi syariah. Komoditi *murabahah* yang menjadi objek perdagangan harus betul-betul berpindah kepemilikan dari penjual kepada pembeli.

Keempat: bisa dikirim ke pembeli jika di inginkan. Hal ini untuk menyatakan bahwasanya komoditi yang ditransaksikan dikomoditi syariah ini adalah barangnya riil dan berwujud, ada perpindahan kepemilikan yang jelas, maka ketika terjadi permintaan dari pembeli untuk mengirimkan komoditi tersebut ke tempat yang dia inginkan. Maka kewajiban penjual adalah mengantarkan komoditi tersebut ke pembeli dengan ketentuan yang berlaku, baik itu berapa hari komoditi ini bisa sampai ke tangan pembeli, dan berapa harga pengiriman barang yang dikenakan kepada pembeli.

Kelima: lokasi komoditinya harus diketahui. Poin ini juga sangat penting, karena tidak mungkin memperdagangkan sesuatu yang tidak tau dimana letak barang itu. Hal ini mungkin harus diawasi oleh dewan pengawas syariah JFX dan memastikan bahwasanya barang tersebut ada di kota A, bertempat di pabrik B, kecamatan C di kilang X, baru boleh diperdagangkan secara online.

Transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan oleh PT. *Jakarta Futures Exchange* dengan lembaga syariah dengan

menggunakan akad *murabahah* karena kemudahan dalam bertransaksi lebih mendekati pada *murabahah* dengan mempertimbangkan manfaat kemudahan dalam bertransaksi maka dari itu *murabahah* menjadi sistem transaksi oleh Lembaga Syariah, dengan ketentuan syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga membuat transaksi yang dilakukan mendapat keabsahan dari syariah dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh syariah.

Jadi dari gambaran transaksi yang telah disebutkan di atas ditinjau dari jual beli hukum Islam hukumnya halal karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Dalam fatwa DSN terdapat serah terima fisik barang sehingga terjadi perpindahan barang dari bursa berjangka kepada agen ekonomi sehingga barang yang dijualbelikan jelas kualitas dan kuantitasnya.